



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0014 TAHUN 2024

TENTANG

**PENYELENGGARAAN UPACARA DALAM RANGKA PERINGATAN HARI ULANG
TAHUN KE-79 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 58 Tahun 2024 Tanggal 8 Agustus 2024 Tentang Penyelenggaraan Upacara Bendera Dalam Rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Republik Indonesia Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat akan menyelenggarakan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dan untuk kelancaran penyelenggaraannya, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
5. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Barat;
6. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Barat;
7. Ka. Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat;
8. Para Ka. Unit Kota Administrasi Jakarta Barat;
9. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat;
10. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat;
11. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat;
12. Seluruh ASN Kota Administrasi Jakarta Barat.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan upacara bendera dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Tingkat Kota :

1. Pelaksanaan

hari/tanggal : Sabtu, 17 Agustus 2024
 pukul : 07.00 s.d. selesai
 tempat : Lapangan Upacara Kantor Walikota
 Kota Administrasi Jakarta Barat,
 Jl. Raya Kembangan No. 2 Jakarta Barat.

2. Undangan Upacara

- a) Forum Koordinasi Pimpinan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b) Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat;
- c) Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat;
- d) Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- e) Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Barat;
- f) Ka. Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat;
- g) Para Ka. Unit Kota Administrasi Jakarta Barat;
- h) Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Adm. Jakarta Barat;
- i) Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Barat;
- j) Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Adm. Jakarta Barat;
- k) Ketua Badan Pimpinan Daerah Korps Cacat Veteran DKI Jaya;
- l) Ketua Pengurus Keluarga Besar Wirawati Catur Panca Cabang Jakarta Barat;
- m) Ketua Persatuan Istri Purnawirawan Pengurus Cabang Jakarta Barat;
- n) Orang Tua / Wali Paskibraka Kota Administrasi Jakarta Barat.

3. Kelengkapan Upacara

- a. Inspektur Upacara : Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
- b. Perwira Upacara : Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat
- c. Peserta Upacara :
 - Seluruh ASN di Lingkungan Kantor Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
 - ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jakarta Barat sebanyak 15 (lima belas) orang berseragam PDL
 - 30 (tiga puluh) orang berseragam PDL masing-masing dari unsur :
 - Suku Dinas Perhubungan
 - Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
 - Satuan Polisi PP

- d. Komandan Upacara : Kasi Operasi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
- e. Pengibar Bendera : Paskibraka Jakarta Barat
- f. Pembaca Teks Pancasila : Kepala Sektor II Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Grogol Petamburan
- g. Pembaca Teks UUD 1945 : Kepala Sektor I Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Cengkareng
- h. Pembaca Doa : MUI Kota Administrasi Jakarta Barat
- i. Korsik : Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat
- j. Pembawa Acara : Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Barat
- k. Pengamanan : Satpol PP dan Pamdal.

4. Pakaian Upacara

- a. Inspektur Upacara menggunakan pakaian Ujung Serong dan peci;
- b. Perwira dan Komandan Upacara Menggunakan pakaian Ujung Serong dan Peci;
- c. Forkopimko menggunakan PDU 1;
- d. Sekretaris Kota menggunakan pakaian Ujung Serong dan peci;
- e. Pejabat Eselon III dan IV/disetarakan di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat menggunakan pakaian Pahlawan Nasional atau Pakaian Adat Nasional;
- f. Peserta upacara menggunakan pakaian Sadariah bagi laki-laki dan Kebaya Encim bagi perempuan, untuk kerapian dan keseragaman, pegawai pria menggunakan cukin khas Jakarta Barat dan Peci Hitam Polos;
- g. TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan Kota Administrasi Jakarta Barat menggunakan Kebaya Nasional;
- h. Organisasi Masyarakat menggunakan pakaian adat nasional dari berbagai daerah di Indonesia;
- i. Orang tua/wali Paskibraka Jakarta Barat menggunakan Batik Lengan Panjang/Kebaya Nasional.

B. Tingkat Kecamatan melaksanakan upacara di Kantor Kecamatan masing-masing dengan melibatkan pada pegawai Kecamatan dan Kelurahan mengacu pada pelaksanaan upacara di Tingkat Provinsi.

KEDUA : Dalam pelaksanaan Upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU para peserta upacara diharapkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pegawai upacara wajib sudah berada di tempat upacara pukul 06.30 WIB dengan memperhatikan kerapihan/kelengkapan pakaian serta ketertiban dalam mengikuti upacara; dan
- b. Apabila sebelum upacara di halaman Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat turun hujan, upacara dialihkan ke Ruang Serba Guna / Ali Sadikin dengan masing-masing unit mengirimkan perwakilannya.

KETIGA : Seluruh Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat wajib mengikuti Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia pukul 10.00 WIB dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih pukul 15.15 WIB yang dilaksanakan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur secara *virtual* dari tempat tinggal masing-masing.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peringatan HUT Ke-79 Republik Indonesia Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tahun 2024.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2024

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto
NIP 197301211993031004

Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro KDH Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat